



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 242/BAN-PT/LL/2024
Hal : Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk
Pembukaan Program Studi Baru

05 Februari 2024

Yth. Rektor
Universitas Negeri Malang
di Malang

Menindaklanjuti Surat Bapak/Ibu Nomor 3.1.61/UN32/AK/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan Nomor 9.1.25/UN32/AK/2024 tanggal 09 Januari 2024, terkait permohonan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi dalam rangka pembukaan program studi baru, bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan hasil/rekomendasi sebagaimana terlampir.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, Perguruan Tinggi wajib mengajukan usulan **Terakreditasi Sementara** ke BAN-PT melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** setelah tanggal berlaku surat izin penyelenggaraan dari Kementerian terkait atau Rektor PTN-BH untuk program studi baru termaksud, dan program studi tersebut telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dengan memenuhi syarat 5 dosen *homebase*. Selanjutnya, Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan **Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan** sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan diikuti.

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Lampiran Surat

Nomor 242/BAN-PT/LL/2024

Tanggal 05 Februari 2024

Daftar Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru
Hasil Pleno Dewan Eksekutif BAN-PT tanggal 16 Januari 2024

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Keputusan
1	Universitas Negeri Malang	Hukum	Sarjana	Pleno DE ke 2 menetapkan status Terakreditasi Sementara terhitung SK ijin penyelenggaraan Prodi dari Kementerian
2	Universitas Negeri Malang	Pariwisata	Sarjana	Pleno DE ke 2 menetapkan status Terakreditasi Sementara terhitung SK ijin penyelenggaraan Prodi dari Kementerian